



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

N.MAMAH : umur 49 Tahun, lahir di Tasikmalaya, tanggal 07
NURYAMAH September 1970 jenis kelamin Perempuan agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dian Anyar Blok NG
No.8 RT. 009 RW. 012 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar:

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 19 Maret 2020, dan terdaftar di bawah register Nomor: 116/Pdt.P/2020/PN.PWK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Maret 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214014912720001 atas nama N.Mamah Nuryamah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Tatang Hidayat di Tasikmalaya tanggal 20 Desember 1993 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 195/III/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir tanggal 20 Desember 1993;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Asep Saepul Millah, lahir di Tasikmalaya, tanggal 02 Desember 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yovi Muhammad Maulana Nurhidayat, lahir di Tasikmalaya, tanggal 06 Juni 2002;
- 3) Deana Nur Hidayanti, lahir di Purwakarta, tanggal 19 Desember 2011;
4. Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Deana Nur Hidayanti telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, tertulis nama Ade Nuryamah seharusnya tertulis nama N.Mamah Nuryamah;
6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah ingin dirubah menjadi tertulis nama N.Mamah Nuryamah, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama N.Mamah Nuryamah;
8. Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa perubahan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan demi hukum perubahan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah dirubah menjadi tertulis nama N. Mamah Nuryamah;
 3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy e-KTP atas nama N. Mamah Nuryamah (Pemohon) NIK: 3214014912720001, yang selanjutnya diberi tanda **P1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Tatang Hidayat, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Tasikmalaya, yang selanjutnya diberi tanda **P2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3214012805078799, atas nama Kepala Keluarga: Tatang Hidayat, selanjutnya diberi tanda **P3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-19022020-0036, atas nama N Mamah Nuryamah, selanjutnya diberi tanda **P4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-15022012-0080 atas nama Deana Nur Hidayanti, yang selanjutnya diberi tanda **P5**;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama N Mamah Nuryamah, selanjutnya diberi tanda **P6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1-P6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopy-nya hasilnya sama;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tatang Hidayat;
 - Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214014912720001 atas nama N.Mamah Nuryamah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Tatang Hidayat di Tasikmalaya tanggal 20 Desember 1993 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 195/II/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir tanggal 20 Desember 1993;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asep Saepul Millah, lahir di Tasikmalaya, tanggal 02 Desember 1995;
 2. Yovi Muhammad Maulana Nurhidayat, lahir di Tasikmalaya, tanggal 06 Juni 2002;
 3. Deana Nur Hidayanti, lahir di Purwakarta, tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui anak ketiga Pemohon yang bernama Deana Nur Hidayanti telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, tertulis nama Ade Nuryamah seharusnya tertulis nama N.Mamah Nuryamah, yang mana Pemohon baru menyadari ketika akan membuat Kartu Identitas Anak (KIA);
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud merubah nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah ingin dirubah menjadi tertulis nama N.Mamah Nuryamah, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui didalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama N.Mamah Nuryamah;
 - Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Saksi Wagirah;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214014912720001 atas nama N.Mamah Nuryamah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Tatang Hidayat di Tasikmalaya tanggal 20 Desember 1993 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 195/II/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir tanggal 20 Desember 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Asep Saepul Millah, lahir di Tasikmalaya, tanggal 02 Desember 1995;
 2. Yovi Muhammad Maulana Nurhidayat, lahir di Tasikmalaya, tanggal 06 Juni 2002;
 3. Deana Nur Hidayanti, lahir di Purwakarta, tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui anak ketiga Pemohon yang bernama Deana Nur Hidayanti telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, tertulis nama Ade Nuryamah seharusnya tertulis nama N.Mamah Nuryamah, yang mana Pemohon baru menyadari ketika akan membuat Kartu Identitas Anak (KIA);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud merubah nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah ingin dirubah menjadi tertulis nama N.Mamah Nuryamah, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui didalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama N.Mamah Nuryamah;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan surat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 berupa fotocopy e-KTP atas nama N. Mamah Nuryamah (Pemohon) NIK: 3214014912720001, fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Tatang Hidayat, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Tasikmalaya, fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3214012805078799, atas nama Kepala Keluarga: Tatang Hidayat, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-19022020-0036, atas nama N Mamah Nuryamah, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-15022012-0080 atas nama Deana Nur Hidayanti, fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama N Mamah Nuryamah, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Tatang Hidayat dan Wargiah, diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214014912720001 atas nama N.Mamah Nuryamah, sebagaimana dalam P1 dan P3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Tatang Hidayat di Tasikmalaya tanggal 20 Desember 1993 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 195/II/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir tanggal 20 Desember 1993, sebagaimana dalam P2;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , sebagaimana dalam P3, masing-masing bernama:
 1. Asep Saepul Millah, lahir di Tasikmalaya, tanggal 02 Desember 1995;
 2. Yovi Muhammad Maulana Nurhidayat, lahir di Tasikmalaya, tanggal 06 Juni 2002;
 3. Deana Nur Hidayanti, lahir di Purwakarta, tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Deana Nur Hidayanti telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, sebagaimana dalam P5;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, tertulis nama Ade Nuryamah seharusnya tertulis nama N.Mamah Nuryamah, yang mana Pemohon baru menyadari ketika akan membuat Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana dalam keterangan Saksi Tatang Hidayat dan Wagirah;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah ingin dirubah menjadi tertulis nama N.Mamah Nuryamah, karena ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang ada, sebagaimana dalam P1-P6;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama N.Mamah Nuryamah, sebagaimana dalam P1-P6;
- Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 20143 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK



dan Pencatatan Sipil, ditegaskan dimana untuk perubahan nama harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Ade Nuryamah ingin dirubah menjadi tertulis nama N. Mamah Nuryamah;

Menimbang, bahwa pada ketika Pemohon menyadari adanya kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon bermaksud akan membuat Kartu Identita Anak dan ketika akan menyiapkan syarat-syarat tersebut baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon yang mana seharusnya tertulis nama N. Mamah Nuryamah;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas yang sebenarnya nama Pemohon adalah N. Mamah Nuryamah, karena ada perbedaan nama Pemohon, yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon, sebagaimana juga dibenarkan oleh para saksi dan dokumen Pemohon lainnya seperti KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, maka Pemohon memilih untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon dalam hal nama Pemohon, dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menilai bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan juga telah memahami alasan-alasan Pemohon dan juga telah melihat bahwa identitas yang ada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka perbaikan identitas yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dirubah dan demi adanya kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan, maka perbaikan nama tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menetapkan demi hukum perubahan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah dirubah menjadi tertulis nama N. Mamah Nuryamah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LU-15022012-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 15 Pebruari 2012, yang semula tertulis nama Ade Nuryamah dirubah menjadi tertulis nama N. Mamah Nuryamah;
3. Membebankan semua biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dibantu oleh Suherlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suherlan.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	-----
4. PNBP.....	Rp	-----
5. Sumpah.....	Rp	20.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.PWK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)